

STANDAR MUTU PENDIDIKAN



STKIP ANDI MATAPPA

HALAMAN PENGESAHAN

STANDAR MUTU PENDIDIKAN

STKIP ANDI MATAPPA

Kode Dokumen	SPND/SMP-01
Status Dokumen	☐ Master ☐ Salinan No.
Nomor Revisi	03
Tanggal	29 Juni 2020
Jumlah Halaman	
Diajukan Oleh	Ketua LPM  RAHMAT KAMARUDDIN, S.Pd., M.Pd.
Diperiksa Oleh	Wakil Ketua I  SYAM SARJANI ALAM, ST., S.Pd., M.Pd.
Dikendalikan oleh	Sekretaris LPM  DR. SRI RAHAYUNINGSIH, M.Pd
Disetujui Oleh	Ketua,  A.ZAM IMMAMAN ALAM, SH., MH

	STANDAR KOMPETENSI LULUSAN
	No. Kode Dokumen : SPND/KL/-01 Tanggal Terbit : 01 Nopember 2020 No. Revisi : 03

1. Definisi Istilah

- a. Standar Kompetensi Lulusan merupakan seperangkat kompetensi lulusan yang dibakukan dan diwujudkan dengan hasil belajar peserta didik di STKIP Andi Matappa. Standar ini harus dapat diukur dan diamati untuk memudahkan pengambilan keputusan bagi dosen, tenaga kependidikan, mahasiswa, orang tua, dan penentu kebijakan.
- b. Standar Kompetensi Lulusan adalah kriteria minimal yang menjadi target setelah lulus dari STKIP Andi Matappa
- c. Standar kompetensi lulusan merupakan kriteria minimal tentang kualifikasi kemampuan lulusan yang mencakup sikap, pengetahuan, dan keterampilan yang dinyatakan dalam rumusan capaian pembelajaran lulusan.
- d. Sikap merupakan perilaku benar dan berbudaya sebagai hasil dari internalisasi dan aktualisasi nilai dan norma yang tercermin dalam kehidupan spiritual dan sosial melalui proses pembelajaran, pengalaman kerja mahasiswa, penelitian dan/atau pengabdian kepada masyarakat yang terkait pembelajaran.
- e. Pengetahuan merupakan penguasaan konsep, teori, metode, dan/atau falsafah bidang ilmu tertentu secara sistematis yang diperoleh melalui penalaran dalam proses pembelajaran, pengalaman kerja mahasiswa, penelitian dan/atau pengabdian kepada masyarakat yang terkait pembelajaran.
- f. Keterampilan merupakan kemampuan melakukan unjuk kerja dengan menggunakan konsep, teori, metode, bahan, dan/atau instrumen, yang diperoleh melalui pembelajaran, pengalaman kerja mahasiswa, penelitian dan/atau pengabdian kepada masyarakat yang terkait pembelajaran, mencakup:
 - 1) Keterampilan umum sebagai kemampuan kerja umum yang wajib dimiliki oleh setiap lulusan dalam rangka menjamin kesetaraan kemampuan lulusan sesuai tingkat program dan jenis pendidikan tinggi;
 - 2) Keterampilan khusus sebagai kemampuan kerja khusus yang wajib dimiliki oleh setiap lulusan sesuai dengan bidang keilmuan program studi.
- g. Pengalaman kerja mahasiswa merupakan pengalaman dalam kegiatan di bidang tertentu pada jangka waktu tertentu, berbentuk pelatihan kerja, kerja praktik, praktik kerja lapangan atau bentuk kegiatan lain yang sejenis.
- h. *Scientific Vision* adalah tata nilai yang dibangun dalam program studi
- i. *Market Signal* adalah Kebutuhan Kompetensi dari stakeholder eksternal program

studi

- j. Profil Lulusan adalah Profesi yang akan mampu diperankan lulusan setelah dinyatakan lulus dari program studi
- k. CPL adalah Capaian pembelajaran lulusan
- l. KKNI adalah kualifikasi kerja nasional Indonesia
- m. Program studi adalah program studi dilingkungan STKIP Andi Matappa
- n. Semester adalah satuan waktu proses pembelajaran efektif selama paling sedikit 16 (enam belas) minggu, termasuk assesmen tengah semester dan akhir semester

2. **Rasional**

Standar kompetensi lulusan digunakan sebagai acuan utama pengembangan standar isi pembelajaran, standar proses pembelajaran, standar penilaian pembelajaran, standar dosen dan tenaga kependidikan, standar sarana dan prasarana pembelajaran, standar pengelolaan pembelajaran, dan standar pembiayaan pembelajaran.

3. **Pernyataan Isi Standar**

- a. Program Studi harus menyusun profil program studi berdasarkan sebab adanya program studi sebagai dasar penyusunan standar kompetensi lulusan.
- b. Program studi seharusnya menetapkan capaian pembelajaran yang diturunkan dari profil lulusan yang mengacu pada hasil kesepakatan dengan asosiasi/profesi dan memenuhi level KKNI.
- c. Program Studi harus menyusun standar kompetensi lulusan dalam bentuk rumusan Capaian Pembelajaran Lulusan (CPL) yang mencakup unsur sikap dan tata nilai, ketrampilan umum, ketrampilan khusus dan pengetahuan sesuai dengan deskripsi level KKNI yang disahkan oleh pimpinan STKIP Andi Matappa.
- d. STKIP Andi Matappa harus menetapkan “*academic excellence*” untuk menghasilkan lulusan yang kompeten dan inovatif dan (serta memberikan) kontribusi pada kesejahteraan masyarakat.
- e. Program Studi wajib mengembangkan dan menetapkan dokumen CPL dengan mengacu pada CPL forum program studi sejenis atau nama lain yang setara atau pengelola program studi ditambah pencirian institusi yang ditinjau ulang maksimal 5 tahun sekali.
- f. STKIP Andi Matappa wajib menetapkan *university value* sebagai acuan perumusan capaian pembelajaran pencirian institusi yang ditinjau ulang maksimal 5 tahun sekali.

- g. STKIP Andi Matappa harus menetapkan spesifikasi kompetensi tiap program studi.

4. Strategi Pencapaian Standar

- a. STKIP Andi Matappa Mengembangkan Pedoman Perumusan Capaian Pembelajaran Lulusan sesuai dengan SN-Dikti.
- b. Wakil Ketua 1 Bidang akademik dan Lembaga Penjaminan Mutu mengkoordinasikan dan mengawal proses perumusan Capaian Pembelajaran Lulusan program studi agar sesuai kualifikasi dan jenjang program studi.
- c. Wakil Ketua 1 Bidang akademik dan Lembaga Penjaminan Mutu Melakukan sosialisasi kepada seluruh pemangku kepentingan yang berkaitan dengan standar akademik.
- d. Program studi dan Gugus Penjaminan Mutu menyelenggarakan MONEV untuk pemantauan dan pengukuran.
- e. LPM melakukan audit setiap tahunnya.

5. Indikator Pencapaian Standar

Indikator Kinerja Utama	Performance
Analisis pemenuhan capaian pembelajaran lulusan (CPL) yang diukur dengan metoda yang sahih dan relevan. 1) keserba cakupan, 2) kedalaman, dan 3) kebermanfaatan analisis yang ditunjukkan dengan peningkatan CPL dari waktu ke waktu dalam 3 tahun terakhir.	- Analisis capaian pembelajaran lulusan memenuhi 3 aspek
Kelengkapan CPL Prodi (Sikap dan tata nilai, Ketrampilan umum, ketrampilan khusus dan pengetahuan).	- 100%
100% penetapan profil lulusan sesuai dengan <i>scientific vision</i> , <i>market signals</i> dan KKNi	- 100%

Persentase Peninjauan CPL prodi maksimal 5 tahun sekali berdasarkan analisis kondisi internal dan eksternal	- 100%
Kesesuaian capaian pembelajaran dengan profil lulusan dan jenjang level KKNI (permenristekdikti no. 44 tahun 2015)/SKKNI yang sesuai).	- 100%
Indikator Kinerja Tambahan	Performance
Semua lulusan menghasilkan artikel jurnal sebagai syarat wisuda yang ditetapkan melalui surat keputusan Ketua	- 100%
Lulusan mendapatkan penilaian baik dari teman sejawat dan atasan tempat bekerja dari aspek sikap kritis, progresif, kreatif, bertanggungjawab, dan produktif.	- 85%
Lulusan mendapatkan penilaian baik dari masyarakat pada aspek sikap berkomunikasi	- 95%
Luaran dan Capaian Terkait Standar SKL	
Waktu tunggu lulusan untuk bekerja (mendapatkan pekerjaan atau berwirausaha) yang relevan dengan bidang studi	– Rata-rata waktu tunggu lulusan memperoleh pekerjaan pertama ≤ 6 bulan
Kesesuaian bidang kerja lulusan dari program utama di perguruan tinggi terhadap kompetensi bidang studi	– Persentase kesesuaian bidang kerja lulusan $\geq 60\%$
Lulusan memiliki sertifikat kompetensi	- 80% memiliki personal certification yang tertuang

	dalam Surat Keterangan Pendamping Ijazah (SKPI)
Tingkat kepuasan pengguna lulusan	- 100% pengguna lulusan sangat puas dalam 7 (tujuh) aspek: Etika, Keahlian pada bidang ilmu (kompetensi utama), Kemampuan berbahasa asing, Penggunaan teknologi informasi, Kemampuan berkomunikasi, Kerjasama tim, Pengembangan diri.

6. Pihak yang Terlibat dalam Pemenuhan Standar

Dalam implementasi standar kompetensi lulusan terdapat pihak yang bertanggung jawab terhadap pencapaian dan pemenuhan standar tersebut, yaitu:

- 1) Ketua STKIP Andi Matappa
- 2) Wakil Ketua 1 Bidang Akademik STKIP Andi Matappa
- 3) Lembaga Penjaminan Mutu STKIP Andi Matappa
- 4) Program Studi

7. Dokumen Terkait

Dalam melaksanakan standar SKL ini harus diperhatikan pula kaitannya dengan:

- 1) Profil Lulusan STKIP Andi Matappa
- 2) Profil Lulusan Program Studi.
- 3) Dokumen CPL Program Studi
- 4) Spesifikasi Program Studi.
- 5) Standar ini harus dilengkapi dengan Prosedur terkait.
- 6) SOP Tracer Study.

8. Referensi

- a. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 12 Tahun 2012 Tentang Pendidikan Tinggi.
- b. Peraturan Menteri Riset, Teknologi, dan Pendidikan Tinggi Republik Indonesia Nomor 44 Tahun 2015 Tentang Standar Nasional Pendidikan Tinggi.
- c. Peraturan Menteri Riset, Teknologi, dan Pendidikan Tinggi Republik Indonesia Nomor 62 Tahun 2016 Tentang Sistem Penjaminan Mutu Pendidikan Tinggi.
- d. Peraturan Menteri Riset, Teknologi, dan Pendidikan Tinggi Republik Indonesia Nomor 69 Tahun 2016 Tentang Pedoman Pembentukan Komite Penilaian dan/atau Reviewer dan Tata Cara Pelaksanaan Penilaian Penelitian Dengan Menggunakan Standar Biaya Keluaran.
- e. Pedoman Sistem Penjaminan Mutu Pendidikan Tinggi tahun 2016, Kementerian Riset, Teknologi, dan Pendidikan Tinggi Direktorat Jenderal Pembelajaran dan Kemahasiswaan Direktorat Penjaminan Mutu.
- f. Matriks penilaian borang Akademik dan PTS (LED, LKPT) BAN PT 2019

